



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai dalam tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis SPIP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Koordinasi Strategis SPIP bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis SPIP.

KELIMA : Penanggung Jawab bertanggung jawab mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SPIP.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tim Koordinasi Strategis SPIP bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis SPIP;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis SPIP kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- KETUJUH : Tim Pelaksana Koordinasi Strategis SPIP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tenaga Pendukung.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SPIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

- A. Tim Pengarah
- Ketua : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- B. Penanggung jawab : Inspektur Utama, Bappenas.
- C. Tim Pelaksana
- Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Amdi Veri Darma, Ak, Macc;
3. Reghi Perdana, SH, LLM;
4. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
5. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;
6. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
7. Dian Ruswandiana, SE;
8. Siswandi, SE;
9. Sri Suharto, SE;
10. Melyastarda, SE;
11. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;
12. Rudi Aditya Pratomo, SE;
13. Luthfia Osi Dewina, SE.

D. Tenaga ...

- D. Tenaga Pendukung : 1. Dani Mustari Priandi, A.Md;
2. Vina Vitriana, A.Md;
3. Muhammad;
4. Supiandi;
5. Rudi;
6. Suroso.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy' with a stylized flourish at the end.

Emmy Suparmiatun